



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 5 ayat (5) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.
5. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat Dinsos PPPA adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk.
6. Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nganjuk.
7. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk.

8. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah program bantuan Pemerintah Daerah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk masyarakat miskin.
9. Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat BLT-DBHCHT adalah kegiatan pemberian uang tunai kepada buruh pabrik rokok dan/atau buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja dan/atau anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
10. Pemberi BLT-DBHCHT adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
11. Penerima BLT-DBHCHT di Kabupaten Nganjuk adalah buruh pabrik rokok, buruh tani tembakau dan anggota masyarakat lainnya penerima BLT- DBHCHT.
12. Buruh pabrik rokok adalah orang yang bekerja pada Industri Rokok Legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, quality control, buruh gudang bahan baku dan gudang barang jadi (untuk SKT), tenaga yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk SKM, SPM, Cerutu, TIS, Kelembak Menyan), tidak termasuk distributor, tenaga administrasi, satpam/petugas keamanan dan marketing/sales/ tenaga pemasar.
13. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja kepada pemilik lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau, mulai dari persemaian sampai dengan pasca panen.
14. Anggota Masyarakat Lainnya adalah pekerja pabrik rokok selain buruh pabrik rokok yang termasuk tenaga administrasi, satpam/petugas keamanan dan marketing/sales/tenaga pemasar dan/atau petani tembakau dengan luas tanah garapan maksimal 0,25 Ha yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
15. Masyarakat Miskin adalah masyarakat yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
16. Bank Penyalur adalah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk yang ditunjuk dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah sebagai mitra

kerja tempat dibukanya rekening atas nama Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk menampung dana belanja uang yang diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat yang akan disalurkan kepada Penerima BLT-DBHCHT.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah dan ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Penerima BLT-DBHCHT adalah Buruh Tani Tembakau, Buruh Pabrik Rokok, Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja dan/atau Anggota Masyarakat Lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Dihapus.

(3) Dihapus.

(4) Dihapus.

(5) Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 5, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Buruh pabrik rokok, buruh tani tembakau dan anggota masyarakat lainnya yang akan menerima BLT- DBHCHT wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. terdaftar sebagai penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

b. secara administratif berdomisili di Daerah;

c. paling banyak 2 (dua) orang penerima BLT- DBHCHT dalam satu keluarga.

d. setiap Penerima BLT-DBHCHT yang melanggar ketentuan Pasal 5 dikenakan sanksi administratif berupa:

a. pembekuan BLT-DBHCHT; dan

b. dikeluarkan dari data Penerima BLT-DBHCHT.

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah memberikan BLT-DBHCHT kepada penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai kemampuan keuangan daerah.

(2) Dihapus.

5. Ketentuan Pasal 7 ayat(1) huruf c dihapus, ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dinas Sosial PPPA mengirimkan surat permintaan data Penerima BLT-DBHCHT kepada:
 - a. Dinas Pertanian dan Peternakan, mengenai usulan data Buruh Tani Tembakau atau petani tembakau dengan luas tanah garapan maksimal 0,25 Ha;
 - b. Dinas Tenaga Kerja, mengenai usulan data Buruh Pabrik Rokok, Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja dan data pekerja pabrik rokok selain buruh yang termasuk kriteria Anggota Masyarakat Lainnya;
 - c. Dihilup
- (2) Data Buruh Tani Tembakau, Buruh Pabrik Rokok, Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja dan Anggota Masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Sosial PPPA.
- (3) Dihilup.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan penyaluran BLT-DBHCHT dilakukan koordinasi mulai tahap perencanaan, penganggaran, sosialisasi, penyaluran dan Pelaporan.
- (2) Dalam pelaksanaan penyaluran BLT-DBHCHT, Dinas Sosial PPPA mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi dalam merumuskan strategi dan langkah -langkah yang tepat, cepat, dan terintegrasi dalam pelaksanaan penyaluran BLT-DBHCHT;
 - b. menyusun perencanaan dan pendataan penerima BLT-DBHCHT; dan
 - c. melakukan sosialisasi pelaksanaan BLT-DBHCHT.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran BLT-DBHCHT.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Sekretariat DBHCHT dan/atau Dinas Sosial PPPA.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan BLT-DBHCHT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai umpan balik bagi perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program BLT-DBHCHT selanjutnya.

8. Ketentuan Pasal 15 dihapus

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 11 Juli 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 11 Juli 2025


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001